

PENCEGAHAN - KEKERASAN SEKSUAL - SATGAS

2026

KPT 6 THN 2026, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023, KPT KPU No. 1341 Tahun 2024.

- Keputusan Komisi ini menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2026.
- Lamp. 1 hlm.